

HARMONI DALAM PERBEDAAN: Strategi Pengelolaan Keragaman Beragama

Sefriyono

(Dosen Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang,
Email: sefrijambak30d@yahoo.com)

Abstract

This study concentrates on a plurality society situated in the sub-district of South Padang, West Sumatra where its people hold different religion, language, social stratification and ethnicity. Data is gathered from various respondents who live in the area including heads of the subdistrict, civil servants, common people, religious leaders, educators, and students. Interviews, observation and collecting documents are used in collecting data from the respondents. This study shows that the society has successfully managed its plurality in gaining social integration and harmony. The finding also reveals that people widely acknowledge the nature of the plurality in the society to which they are adhering to different religions; their aspirations are fairly represented in the public sphere; they received equal treatments from the local government in concerning with the matter of social welfare. However, it also shows that the minorities groups have not fully gained their right to have particular place for ritual.

Key Words: *Plurality, religion, ethnicity, social integration, harmony*

PENDAHULUAN

Perbedaan menyangkut agama, suku, ras, bahasa, daerah, golongan sosial, dan tingkat ekonomi telah lama menjadi isu penting di Indonesia. Pada masa Orde Baru, dengan dalih menghindari “ketidaktertiban” sosial, pengelolaan perbedaan dilakukan dengan kontrol ketat sehingga menimbulkan masalah sosial. Bagi penguasa Orde Baru, perbedaan suku, agama, ras, dan golongan sosial — terkenal dengan ringkasan SARA — merupakan sumber isu yang paling menentukan dan dalam tingkatan tertentu menjadi hal yang sensitif. Karena itu issue ini diperlakukan dengan hati-hati; bahkan tidak boleh di-“sentuh”. Kalau dilakukan akan menimbulkan kemarahan kelompok sosial tertentu. Karena itu seluruh wacana mengenai perbedaan dibatasi dan terlarang untuk dibicarakan, (Mujiburrahman 2011).

Dinamika politik bangsa berubah setelah tumbangny kekuasaan Orde Baru dan digantikan

dengan Orde Reformasi. Kemunculan Orde Reformasi setidaknya menampilkan dua ciri mendasar yakni: Pertama, ada ruang bagi kebebasan berekspresi yang jauh lebih besar dan luas; kedua, desentralisasi, yang mengurangi kekuasaan pemerintah pusat dan mengakui otoritas daerah dengan jauh lebih besar. Permasalahan yang muncul dengan terakomodirnya kebebasan berekspresi adalah terbukanya jalan bagi kelompok-kelompok baru dan mereka yang dahulu direpresi oleh penguasa Orde Baru untuk tampil dengan lebih leluasa, sehingga semakin terlihat adanya penguatan identitas keagamaan ataupun adat dan budaya. Dikombinasikan dengan melemahnya penegakan hukum, menguatnya aspirasi kelompok-kelompok ini terkadang tidak jarang memicu kekerasan, termasuk kekerasan berbasis agama yang sering tidak tertangani dengan baik (I Gede Parimartha dkk., 2012). Dua kekerasan berbasis kelompok keagamaan

yang terjadi pada dasawarsa terakhir adalah: 1) Desember 2011, terjadi kekerasan terhadap kelompok Syiah di Sampang Madura, (Redaktur, 2012; 2 Oktober 2010); di Temanggung terjadi pembakaran dan pengrusakan terhadap tiga gereja dan dua truk milik pengendalian massa (Dalmas) yang dipicu ketidakpuasan masa terhadap vonis hukum terdakwa penistaan agama, (Redaktur, 2011). Fenomena kekerasan berbasis kelompok keagamaan seperti diuraikan di atas, tidak mengemuka di Sumatera Barat, termasuk di Kota Padang yang latar belakang etnisnya beragam.

Meski beragam dalam agama dan etnik, masyarakat Kota Padang, termasuk kecamatan Padang Selatan, terutama yang tinggal di kelurahan Rawang, Mata Air, dan Ranah Parak Rumbio hidup dalam relasi sosial harmoni. Dari 57.356 jiwa penduduk kecamatan Padang Selatan, 84,53% menganut agama Islam, 8,88% Katholik, Kristen/Protestan 3,69% Hindu, 0,50%, dan Budha, 2,40% (*Badan Pusat Statistik Kota Padang* 2010).

Harmoni sosial masyarakat kecamatan dapat dilihat dari hasil-hasil penelitian berikut: Pertama, di kelurahan Rawang satu masjid keramik dan catnya diperoleh dari bantuan seorang etnis Cina-Katolik (Sefriyono, 2002); kedua, di kelurahan Batang Arau organisasi Persatuan Rasa Persaudaraan Islam (PRPI) yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana alam dan kematian beranggotakan tidak hanya umat Islam, tetapi juga umat Katolik (Yuliza Irna 2013); Ketiga, di kelurahan Mata Air daging korban juga dinikmati oleh Non-Muslim. Sementara kebaktian Kristen tidak dipermasalahkan oleh umat Islam (Era Faulina, *Wawancara*, 24 Juli 2011). Di kelurahan Ranah Parak Rumbio, ketua pembangunan masjid Arif Rahman Hakin Cina beragama Katolik (Agusmi, *Wawancara*, 16 Oktober 2013).

Makalah ini membahas kemampuan masyarakat dalam mengelola perbedaan agama dan etnik yang mereka miliki, sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmoni. Terkait dengan topik ini beberapa pertanyaan yang akan dijawab adalah: 1) Bagaimana masyarakat kelurahan Rawang, Mata Air, dan Ranah Parak Rumbio Kecamatan Padang Selatan memberdayakan potensi rekognisi bagi penciptaan integrasi sosial? 2) Bagaimana masyarakat tersebut memberdayakan potensi representasi bagi penciptaan integrasi social? 3) Bagaimana masyarakat ini memberdayakan potensi redistribusi bagi penciptaan integrasi sosial? 4) Bagaimana masyarakat memberdayakan modal sosial seperti ketokohan, relasi kerja, perkawinan lintas etnik dan agama, rembuk warga, bagi penciptaan integrasi sosial? Pengelolaan keragaman berbasis lokal atau muncul dari inisiatif masyarakat relatif lebih mengakar dalam masyarakat ketimbang dengan pendekatan politik. Singnifikansi penelitian ini terletak pada basis pengelolaan keragaman ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk melihat teknik pengelolaan perbedaan agama bagi integrasi sosial di tiga kelurahan yakni; Rawang, Mata Air, dan Ranah Parak Rumbio Kecamatan Padang Selatan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data teknik pengelolaan perbedaan agama bagi integrasi sosial. Adapun sumber data penelitian adalah informan yang memahami permasalahan ini yakni; Camat, kasi pemberdayaan masyarakat, trantib dan kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan dan kelurahan, lurah, RW, RT, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, siswa, FKUB, dan masyarakat yang ada di tiga kelurah di atas. Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik (Sugiono, 2008).

Penelitian ini menggunakan empat teori. Pertama, teori tentang strategi pengelolaan keragaman agama seperti politik rekognisi, politik representasi, dan politik redistribusi (Zainal Abidin Bagir, dkk., 2011); kedua, teori Arsitektur Harmoni Reyhler yang juga berbicara tentang efektifitas saluran komunikasi, bekerjanya lembaga penyelesaian masalah, peran tokoh perdamaian, struktur politik yang adil (Luc Reyhler 2006); ketiga, teori Sosial Capital Putnam bagi harmoni sosial (Robert Putnam 1993); keempat, teori "Collective Action Theory" Coleman yang mengkaji tindakan sosial berkonsekuensi pada integrasi atau disintegrasi, (Amri Mazali 2012).

STRATEGI PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA BAGI INTEGRASI SOSIAL DI KECAMATAN PADANG SELATAN

Ada beberapa strategi yang dikembangkan oleh masyarakat kecamatan Padang Selatan, terutama yang tinggal di kelurahan Rawang, Mata Air, dan Ranah Parak Rumbio dalam mengelola keragaman agama untuk meminimalkan ketegangan sosial. Strategi tersebut mencakup strategi rekognisi, representasi, dan redistribusi dalam kerangka keragaman agama. Amalgamasi, relasi kerja, rembuk warga, ketokohan, kearifan sikap sosial dalam keragaman agama juga merupakan strategi pengelolaan keragaman agama yang berkembang di tiga kelurahan di atas.

PENGAKUAN KERAGAMAN AGAMA DALAM KONSTITUSI

Prinsip-prinsip konstitusional bagi kebebasan beragama terdapat dalam Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang berbunyi: negara berdasarkan

kepada ketuhanan Yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal 28 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminatif. Kemudian Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat (Setiadi 2009), menjadi dasar pengelolaan keragaman agama di kelurahan Rawang, Mata Air, dan Ranah Parak Rumbio kecamatan Padang Selatan.

Hak-hak sipil masyarakat dalam keragaman seperti hak politik, ekonomi, agama, dan sosial budaya ditunaikan dengan prinsip-prinsip konstitusional di atas. Masyarakat kecamatan Padang Selatan relatif lebih beragam bila dibandingkan dengan masyarakat kecamatan-kecamatan lain di kota Padang. Meski mayoritas masyarakatnya beragama Islam, tetapi hampir di setiap kelurahan ada penganut Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Rawang, Ranah Parak Rumbio, dan Mata Air. Kelurahan tersebut adalah wilayah dengan tingkat keragaman agama yang relatif lebih tinggi bila dibanding dengan kelurahan-kelurahan lain. Mereka mengakui bahwa mendapatkan pelayanan yang sama meskipun mereka menganut agama yang berbeda (Yefri *Wawancara*, 10 September 2013).

PENGAKUAN KERAGAMAN AGAMA DALAM RELASI SOSIAL

Dalam interaksi sosial, setiap pemeluk agama yang hidup dalam keragaman harus menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan mengaktualkannya dalam bentuk simpati dan empati sosial.

Pengakuan Hak-hak Beragama

Pengakuan terhadap hak-hak beragama di Kecamatan Padang Selatan terutama bagi non-muslim terlaksana dalam beberapa bentuk: Pertama, pengakuan hak-hak beribadah di lembaga-lembaga keagamaan resmi seperti di gereja yang telah memperoleh izin; kedua, di tempat ibadah yang belum punya izin; dan ketiga, digedung atau di rumah. Di kecamatan Padang Selatan penganut Kristen dan Katolik memiliki enam tempat ibadah resmi dan empat tempat ibadah lainnya, seperti Klenteng untuk penganut agama Budha (KUA, Kecamatan Padang Selatan, 2011).

Menjadikan gedung pertemuan, ruko, dan rumah tempat tinggal menjadi tempat ibadah merupakan taktik bagi kelompok-kelompok keagamaan minoritas di tengah sulitnya mendirikan tempat ibadah. Penganut Katolik memfungsikan gedung pertemuan sosial seperti Perkumpulan Sosial Katolik dan Pemakaman (PSKP) sebagai tempat ibadah. Hal ini dilakukan antara lain karena masyarakat masih sensitif terhadap pendirian rumah ibadah. Untuk kasus kelurahan Rawang yang dipermasalahkan terkait dengan pendirian rumah ibadah adalah penggunaan simbol salib sebagai simbol gereja, bukan keberadaan gedung yang dijadikan sebagai tempat ibadah (Eko Cahyo Murianto, *Wawancara*, 17 Oktober 2013). Pada masyarakat kelurahan Ranah Parak Rumbio ibadah umat Kristen di gereja seperti Bethel dan Bethani yang belum ada izin berjalan sesuai dengan reaksi masyarakat non-Kristen. Ketika ada gejolak, aktivitas ibadah berhenti, jika tidak, aktivitas ibadah berjalan kembali. Sekarang tidak ada lagi gejolak. Kemungkinan ada keberadaan gereja itu menguntungkan masyarakat sekitar, seperti tukang parkir di gereja adalah Muslim (Agusmi, *Wawancara*, 16 Oktober 2013).

Di kelurahan Mata Air, aktivitas ibadah di rumah-rumah yang diadakan oleh umat Kristen ditolerir oleh masyarakat dengan terlebih dahulu mengadakan “rembuk warga” di bawah arahan tokoh masyarakat setempat. Umat Non-Kristen kelurahan Mata Air, khususnya yang tinggal di Rt 03 dan sekitarnya, tidak memprotes umat Kristen mengadakan latihan paduan suara untuk kebaktian gereja termasuk kebaktian keagamaan di rumah-rumah karena di kelurahan ini tidak ada gereja (Era Faulina, *Wawancara*, 16 Oktober 2013).

Ada tokoh-tokoh masyarakat yang omongannya didengar oleh masyarakat di sini seperti Bapak Pauzen dan Bapak Arsyad. Kami ketika mau melakukan kegiatan keagamaan di sini meminta pendapat terlebih dahulu sama beliau sehingga ketika melakukan kegiatan keagamaan masyarakat non-Kristen Protestan tidak mempermasalahkannya (Fauzi Duhu Zai, Wawancara, 16 Oktober 2013).

Pengakuan Hak Ekonomi dan Kesehatan

Pengakuan atas hak-hak ekonomi merupakan salah satu unsur penentu dalam pengelolaan keragaman agama. Ketika hak mengakses kesejahteraan diakui baik pada tingkat institusional maupun dalam relasi sosial, hubungan sosial dalam keragaman agama akan berjalan dengan harmoni. Akan tetapi ketika hak-hak tersebut tidak diakui akan mengganggu kesolidasi bangunan integrasi sosial dengan bingkai keragaman agama.

Di kecamatan Padang Selatan, terutama di kelurahan Rawang, Mata Air, dan Ranah Parak Rumbio, ada beberapa program pelayanan ekonomi. Pelayanan tersebut termasuk pemberian beras bagi warga miskin (Raskin), jaminan kesehatan nasional (Jamkesmas), jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), bantuan melalui lembaga-lembaga ekonomi di luar koordinasi kecamatan seperti Jasa Keuangan Syari'ah diberikan kepada warga

berdasarkan azas kesetaraan dan kesederajatan.

Ada sekitar 2.719 kepala keluarga miskin yang tersebar di 12 kelurahan yang ada di wilayah kecamatan ini. Penetapan warga yang tergolong miskin dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kota Padang. Data ini dikirim ke Tim Nasional Program Percepatan Pembangunan Kemiskinan (TNPPK). Data inilah yang kemudian dikirim kembali ke setiap kecamatan termasuk kecamatan Padang Selatan sebagai pedoman pengalokasian program pemberdayaan ekonomi. Kadang data hasil olahan BPS sering kurang valid terutama terkait dengan penetapan warga miskin sehingga tak jarang menimbulkan gejolak. Gejolak ini diselesaikan dengan “rembuk warga”—membagi raskin kembali sehingga mereka yang miskin yang tidak terdaftar dapat beras (Sulastri. *Wawancara*, 10 September 2013).

Pengakuan terhadap hak untuk mendapatkan pelayanan ekonomi dengan pola kesetaraan dan kesederajatan juga dilakukan oleh lembaga lain seperti Jasa Keuangan Syariah (JKS). Lembaga ini ada di setiap kelurahan dengan modal pertama dari pemerintahan Kota Padang dengan dana awal tiga juta rupiah. Setelah itu dikembangkan dengan dana anggota yang tergabung dalam kelembagaan JKS. Dana ini meski bernuansa Islam dengan label syariahnya juga bisa digunakan oleh non-muslim dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang mempunyai usaha mikro (Yusmiati. *Wawancara*, 10 September 2013).

Di samping diakuinya hak ekonomi, hak lain yang terkait dengan mendapatkan pelayanan kesehatan juga diakui. Seorang responden mengatakan:

Program kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dasar pendataannya sebelum dikeluarkan kartu kesehatan tersebut adalah azas kewargaan. Karenanya semua warga masyarakat Padang Selatan

mendapatkannya meski mereka beragama Katolik, Kristen, Budha dan lainnya asal mereka tergolong kepada keluarga tidak mampu (Yefri. Wawancara, 21 Agustus 2013).

Pada tahun 2013, dari 10.440 penduduk kelurahan Mata Air, ada sekitar 465 orang miskin. Berarti ada sekitar 4,45% orang miskin di kelurahan Mata Air. Di kelurahan Rawang, dari 10.224 penduduk kelurahan ini, ada 258 orang miskin atau ada 2,52% orang miskin. Di kelurahan Ranah Parak Rumbio, dari 3.047 penduduk kelurahan ini ada 362 warga miskin atau ada sekitar 11,88% warga miskin. Dari tiga kelurahan dimaksud, kelurahan Ranah Parak Rumbio memiliki warga miskin relatif lebih dominan dibandingkan dengan dua keluraha sebelumnya.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin

Kelurahan	Warga Miskin/Tahun			Jumlah
	2011	2012	2013	
Rawang	459	266	258	983
Mata Air	550	465	465	1.480
Ranah Parak Rumbio	370	365	362	1.097
Jumlah	1.379	1.096	1.085	3.560

Data: *Monografi Kelurahan Rawang, Mata Air, dan Ranah Parak Rumbio*

Mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh. Di kelurahan Rawang ada sekitar 2.083 orang berprofesi buruh. Di samping itu ada 52 orang sebagai nelayan dan 29 orang sebagai petani. Di kelurahan Mata Air, ada 8.015 orang berprofesi buruh, 35 orang sebagai nelayan, dan 135 orang sebagai petani. Di kelurahan Ranah Parak Rumbio, ada 184 orang sebagai buruh dan 50 orang pengangguran (Monografi Kelurahan Rawang, 2013).

Dari warga-warga yang miskin di tiga kelurahan ini, kebanyakan dari mereka adalah Muslim. Di kelurahan Ranah Parak Rumbio misalnya kebanyakan dari muslim berprofesi sebagai buruh dengan majikan mereka non-

Muslim. Di samping berprofesi sebagai buruh, muslim di kelurahan ini juga berprofesi sebagai penjaga toko atau pramuniaga atau kurir. Hal ini terlihat ketika ada barang-barang yang akan di bongkar di gudang-gudang yang ada di sepanjang jalan di kelurahan ini (Oktavianus Abdullah. *Wawancara*, 9 Oktober 2013).

Pengakuan Hak Politik

Yang dimaksud dengan hak politik adalah hak untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik serta hak untuk mengungkapkan aspirasi di ruang publik. Hak ini terlaksana dengan pola kesetaraan dan kesederajatan dalam bingkai keragaman agama. Kelembagaan sosial seperti Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di bawah pemerintahan kecamatan Padang Selatan dapat diduduki oleh semua orang tanpa membedakan latar belakang agama dan etnik yang mereka miliki. Seorang beragama Katolik misalnya bisa menjadi ketua RW atau RT meski mereka berdomisili di lingkungan masyarakat mayoritas Muslim atau Kristen. Seorang penganut Budha bisa menjadi Ketua RW dan RT di lingkungan yang penduduknya penganut Katolik, Islam, dan Kristen dan begitu juga sebaliknya.

Disamping diakuinya hak-hak dipilih dan memilih di ranah publik dengan bingkai keragaman agama dan etnik, hak menyampaikan aspirasi di ruang publik juga difasilitasi oleh pihak pemerintah kecamatan Padang Selatan terutama di tiga kelurahan seperti Rawng, Mata Air, dan Ranah Parak Rumbio. Wadah yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi ini adalah “rembuk warga”.

“Rembuk warga” berperan sebagai penyelesaian masalah yang timbul karena persoalan kesalahan pendataan terkait dengan siapa yang berhak menerima beras miskin (raskin). “Rembuk warga” juga berperan sebagai wadah perencanaan

pembangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan. “Rembuk warga” juga berperan sebagai penyelesai masalah-masalah sosial keagamaan yang terjadi. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) digunakan sebagai mekanisme perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan di lingkungan pemerintahan kecamatan Padang Selatan. Perencanaan pembangunan yang menggunakan mekanisme Musrembang adalah pembangunan bidang sosial, budaya, politik, dan agama.

REPRESENTASI AGAMA DALAM KERAGAMAN AGAMA DI RUANG PUBLIK

Pengakuan terhadap keragaman agama akan menjadi statis manakala tidak teraktualisasi dalam ranah sosial yang diwujudkan dalam bentuk terimplementasinya hak-hak sosial keagamaan di ranah publik. Representasi agama di ranah publik di kecamatan Padang Selatan dapat dikategorikan kedalam beberapa bentuk; representasi simbolik agama, representasi Deskriptif agama, dan Representasi Substantif Agama dalam Keragaman. Ketiga representasi ini dapat dikemukakan berikut.

Representasi Simbolik Agama

Representasi simbolik meliputi keterwakilan kultur, kepercayaan, dan identitas. Hal ini sangat terkait dengan bagaimana keragaman kultur dan kepercayaan yang membentuk identitas ini dihadirkan di tengah keragaman itu sendiri.

Di kelurahan Rawang, Mata Air, dan Ranah Parak Rumbio terutama bagi kelompok minoritas representasi simbolik agama seperti pendirian rumah ibadah berdasarkan keterwakilan umat tidak terrepresentasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan sulitnya memperoleh izin pendirian rumah ibadah. Menyikapi hal ini ada dua sikap yang diambil oleh kelompok minoritas:

Pertama beribadah di rumah ibadah tanpa izin sesuai dengan reaksi masyarakat, kalau masyarakat melakukan reaksi, kegiatan ibadah untuk sementara dihentikan. Ketika masyarakat tidak memberikan reaksi aktivitas ibadah dilanjutkan; kedua, menjadikan gedung atau ruko menjadi tempat ibadah; ketiga, melaksanakan ibadah di rumah masing-masing dalam bentuk pertemuan kelompok sosial berbasis agama.

Sulitnya mendirikan rumah ibadah dikeluhkan oleh umat Kristen di kelurahan Ranah Parak Rumbio. Bagi sebagian umat Kristen, Gereja Bethel dan Bethani yang terdapat di kelurahan Ranah Parak Rumbio telah memenuhi syarat pendirian sebuah rumah ibadah. Bila izin pendirian rumah ibadah harus disetujui oleh 90 orang pemeluk agama dewasa dengan KTP di suatu wilayah kelurahan/desa atau kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi dan 60 orang penduduk dewasa setempat. Surat izin dari Lurah dan Camatpun telah diperoleh, termasuk surat izin dari kepala Kantor Kementerian Agama Kota. Persyaratan ini disampaikan ke Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk persetujuan izin. Akan tetapi FKUB seperti hanya menjanjikan saja rekomendasi mereka sampai saat ini. Meskipun belum mendapatkan izin dari Wali Kota, gereja ini tetap beraktivitas. Terkait dengan sulitnya pendirian rumah ibadah, umat Kristen mengungkapkan, dari 29 tempat kebaktian yang dimiliki hanya beberapa saja yang berjalan dengan izin sebagai tempat ibadah. Tempat ibadah yang telah memperoleh izin tersebut diantaranya gereja Adven, GPIB, BNKP, dan HKBP. Selebihnya ruko yang digunakan sebagai tempat ibadah (Ginting, *Wawancara*, 4 November 2013).

Representasi simbolik seperti penggunaan busana muslim bagi siswa Non-Muslim di sekolah-sekolah negeri dan swasta juga merupakan fenomena

menarik di ketiga kelurahan tersebut. Mereka yang Non-Muslim ini memakai jilbab dengan alasan bahwa berjilbab itu merupakan peraturan sekolah dan agar tidak risih dengan teman-teman yang memakai jilbab. Bagi sebagian orang tua siswa meski tidak di kecamatan Padang Selatan, berjilbab pada dasarnya pakaian spiritual, karenanya tidak mesti dipakai oleh kelompok lain yang agamanya tidak menganjurkan pakaian tersebut.

Saya punya anak baru masuk di sebuah sekolah negeri yakni sekolah menengah atas negeri (SMAN) di Kota Padang. Ketika mendaftar di sekolah itu, saya di instruksikan untuk membeli pakaian yang telah dipaketkan, pakaian tersebut setelan pakaian sekolah lengkap dengan jilbab. Saya bertanya kepada pihak sekolah; untuk apa pakaian ini bagi anak saya, karena anak saya bukan muslim, melainkan Kristen. Pihak sekolah tersebut mengatakan kalau Bapak tidak mau beli di sekolah Bapak boleh beli pakaian ini di luar pak. Sekali lagi saya tekankan untuk apa pakaian ini bagi anak saya, dan kemana dia akan pakai, diakan Kristen. Setelah itu saya temui Kepala Sekolah tentang keberatan saya dan anak saya memakai jilbab itu. Kepala sekolahnya maklum dengan perbedaan latar belakang agama yang kami miliki sehingga kepala sekolah mengizinkan anak saya tidak memakai jilbab. Izin ini saya peroleh setelah saya menyatakan kepada kepala sekolah itu bahwa saya orang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Padang. Akan tetapi ketika Ospek, mungkin karena kepala sekolahnya belum menyampaikan kesepakatan kami tentang tidak boleh pakai jilbab bagi Non-Muslim, gurunya menanya mengapa kamu tidak pakai jilbab, anak saya menjawab bahwa saya bukan orang Islam, guru tersebut mengatakan itu tidak alasan, memakai jilbab sudah merupakan aturan sekolah. Kemudian saya temui kembali kepala sekolahnya. Setelah itu tidak ada lagi guru yang menghardik anak saya ketika dia tidak pakai jilbab. Akan tetapi hal ini menjadi persoalan manakala siswa yang belajar di sekolah itu hanya sedikit sehingga mereka merasa tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikuti aturan tersebut, sehingga mereka memakai jilbab. Sakali lagi saya tekankan bahwa, aturan berbusana muslimah ini belum lagi jadi undang-undang dalam bentuk Perda, dia baru instruksi wali kota Padang (Ginting, wawancara, 4 November 2013).

Kalau di SMA N yang ada di kecamatan Padang Selatan, siswa penganut Kristen dan Katolik

dan agama lainnya dianjurkan memakai jilbab. Sehingga semua siswa perempuan memakai jilbab dengan alasan mengikuti aturan sekolah. Lain halnya dengan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dek yang dimiliki oleh penganut Katolik. Di sekolah ini representasi simbolik dalam artian menggunakan simbol-simbol keagamaan sesuai dengan agama yang dimiliki seperti berjilbab bagi siswa muslim terakomodasi dengan baik. Siswa-siswa Islam yang bersekolah di sekolah ini dibolehkan memakai jilbab. Dan mereka juga diajar oleh guru yang seagama. Kalau siswa-siswa Non-Muslim di sekolah-sekolah negeri tidak mendapatkan guru agama sesuai dengan agama yang dimiliki, di SMK Dek mereka secara formal belajar dengan guru agama mereka masing-masing. Seorang penganut Islam belajar agama dengan guru Islam, begitu juga dengan Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha, (Fajar. *Wawancara*, 4 November 2013).

Representasi Deskriptif Agama

Terwakilinya hak-hak beragama seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan komposisi jumlah penganut agama yang mereka miliki merupakan salah satu strategi pengelolaan keragaman agama bagi penciptaan harmoni sosial. Sebaliknya ketika hak-hak beragama tersebut tidak terrepresentasi sesuai dengan komposisi pemeluk agama yang dimiliki maka akan memunculkan ketegangan sosial bahkan konflik sosial. Terrepresentasinya hak-hak beragama sesuai dengan komposisi pemeluk agama, dalam paradigma pluralisme kewargaan disebut dengan representasi diskriptif agama dalam keragaman agama.

Pelaksanaan hak beragama bagi pemeluk agama seperti Kristen dan Katolik terlaksana dalam tiga bentuk. Pertama, melaksanakan ibadah di gereja-gereja meskipun ditempat yang tidak memiliki izin. Kondisi ini dialami oleh penganut Kristen di

kelurahan Ranah Parak Rumbio dengan Bereja Bethel dan Bethaninya. Kedua, melaksanakan ibadah dengan tidak menggunakan simbol-simbol gereja. Ibadah dilaksanakan dengan memanfaatkan gedung-gedung pertemuan. Hal ini terlihat pada umat Katolik di kelurahan Rawang yang menjadikan gedung Perkumpulan Sosial Katolik dan Pemakaman (PSKP) menjadi tempat ibadah. Beribadah dengan tidak menggunakan simbol-simbol gereja seperti simbol Salib merupakan taktik pemeluk Katolik agar bisa merepresentasikan hak-hak beribadah mereka di tengah pemeluk Islam dan etnik Minangkabau yang masih sulit menerima kehadiran rumah ibadah agama lain selain dari rumah ibadah Muslim sendiri. Berdasarkan data Kantor Urusana Agama (KUA) Kecamatan Padang Selatan, penganut Katolik di kelurahan Rawang sebanyak 1.280 jiwa. Data ini berbeda dengan data monografi kelurahan Rawang dengan jumlah penganut Katolik hanya 511 jiwa (KUA, Kecamatan Padang Selatan, 2011).

Dalam bidang politik, representasi minoritas dalam ranah publik terakomodasi sesuai dengan keterwakilan komposisi penduduk dan wilayah yang mereka miliki. Di kecamatan Padang Selatan banyak ketua Rukun Warga (RT) dan ketua Rukun Tetangga yang dipegang oleh minoritas meski mereka mengkoordinir warga yang tidak hanya berasal dari kelompok keagamaan yang mereka miliki. Di kecamatan ini ada seorang RT yang berlatar balakang agama minoritas seperti Kristen yang telah tiga kali periode masih memimpin warganya yang 75 persen Islam dan hanya 25 persen yang Non-Muslim seperti Kristen dan Katolik.

Saya telah masuk sembilan tahun jadi ketua RT di sini, dan nanti masyarakat di sini mendorong saya untuk mencalonkan diri menjadi RT lagi, pada hal saya Kristen yang mengkoordinir orang Islam yang umumnya beretnik Minangkabau, sementara saya sendiri orang Nias (Fauzi Duhu Zai. wawancara, 3 November 2013).

Fenomena yang sama juga terlihat di hampir semua kelurahan yang ada di kecamatan Padang Selatan seperti di kelurahan Ranah Parak Rumbio, Rawang, Seberang Palinggam dan lainnya. Di kecamatan Padang Selatan, representasi ini tidak hanya pada jabatan RW dan RT, keterwakilan ini juga terlihat pada birokrasi pemerintahan. Di kecamatan Padang Selatan, pegawai mereka tidak hanya muslim melainkan juga ada Kristiani. Di tingkat kelurahan, sekretaris lurah kelurahan Air Manis beragama Kristen yang berlatar etnik Nias.

Pada tingkat sekolah keterwakilan siswa dalam kelembagaan siswa intra sekolah (OSIS) terlaksana sesuai dengan perimbangan komposisi siswa berdasarkan keragaman agama. Meski siswa Non-Muslim seperti Kristen ditambah Katolik hanya 8,6 persen dari jumlah siswa yang ada atau 67 orang (60 orang Kristen dan 7 Katolik) dari 775 siswa SMPN 20 Padang representasi mereka dalam kepengurusan OSIS diakomodir. Dari dua wakil ketua OSIS salah satunya penganut Kristen. Dan di samping menduduki posisi sebagai wakil ketua mereka juga menduduki bidang-bidang yang ada kepengurusan OSIS (Ilham Fadilah. *Wawancara*, 28 Oktober 2013).

Representasi Substantif Agama dalam Keragaman

Memperjuangkan hak-hak beragama dalam keragaman agama merupakan satu strategi pengelolaan keragaman. Representasi substantif bisa diukur dengan sejauhmana hak-hak beragama dalam keragaman agama ini bisa diperjuangkan. Terkait dengan hal ini berbagai macam cara digunakan oleh kelompok keagamaan minoritas di kelurahan Rawang, Mata Air, dan Ranah Parak Rumbio seperti Kristen dan Katolik dalam memperjuangkan hak-hak beragama mereka. Salah satu bentuk perjuangan tersebut adalah berusaha mengkomunikasikan atau mendialogkan usaha merepresentasikan hak-hak beragama,

terutama hak-hak dalam pelaksanaan ibadah dengan kelompok-kelompok keagamaan lain. Pola ini dilakukan oleh penganut Kristen yang tinggal di kelurahan Mata Air.

Ditolerirnya pelaksanaan ibadah di rumah-rumah di kelurahan tersebut tidak terlepas dari berfungsinya salah satu katup pengaman sosial. Katup pengaman sosial dimaksud adalah mencairnya komunikasi antara mayoritas dalam hal ini Muslim Islam dan penganut Kristen dengan memanfaatkan kelembagaan “rembuk warga” pada dua kelompok keagamaan tersebut. Pelaksanaan ibadah di rumah bagi minoritas telaksana dengan terlebih dahulu merembukan aktivitas ibadah tersebut dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan hasil dialog tersebut melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang mesti dipatuhi terkait pelaksanaan ibadah tersebut.

Di kelurahan ini saling hormat menghormati berjalan dengan baik, termasuk dalam bidang ibadah dan hubungan sosial. Sebelum mengadakan sesuatu termasuk ibadah, kami minta pendapat dulu kepada tokoh-tokoh masyarakat di sini yang beragama non-Kristen, setelah itu baru diadakan acara keagamaan tersebut, sehingga acara tersebut tidak mendapat penentangan dari masyarakat (Fauzi Duhu Zai, Wawancara, 16 Oktober 2013).

Di kelurahan Mata Air dengan penduduknya yang beragam secara etnik seperti ada Nias, Minangkabau, Mentawai, dan Cina. Dari segi agama ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, dan Bhudha tidak pernah terjadi konflik yang mengatasnamakan agama, etnik atau suku tersebut. Hubungan sosial lintas etnik dan agama berjalan dengan baik.

Toleransi di kelurahan ini berjalan dengan baik. Umat Islam di sini tidak mempermasalahkan kalau ada umat Kristen mengadakan kebaktian di rumah mereka. Latihan paduan suara dengan cara menyanyi juga tidak pernah dipermasalahkan di sini sampai saat ini. Dalam artian acara-acara keagamaan Non-Muslim yang dilakukan tidak dipermasalahkan (Era Faulina, Wawancara, 16 Oktober 2013).

REDISTRIBUSI KERAGAMAN AGAMA

Hefner, seperti yang dikutip Zainal Abidin Bagir, mengatakan isu-isu utama redistribusi adalah bagaimana negara sebagai agensi dalam meredistribusikan sumber daya kesejahteraan bias agama atau tidak. Dan apakah ada kelompok-kelompok keagamaan memiliki mekanisme untuk mengatasi kegagalan negara dalam menjalankan fungsi redistribusi ini (Zainal Abidin Bagir). Program peningkatan kesejahteraan seperti bantuan beras untuk warga miskin, didistribusikan dengan asas kesamaan dan kesetaraan warga negara.

Redistribusi raskin diserahkan kepada kelompok masyarakat (Popmas), termasuk kelompok masyarakat miskin itu sendiri terhadap 2.719 keluarga miskin di kecamatan Padang Selatan. Di samping raskin, ada program jaminan kesehatan nasional (Jamkesnas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Kedua program kesehatan ini terlaksana tanpa didasarkan pada pertimbangan perbedaan kelompok keagamaan (Sulastri, *Wawancara*, 10 September 2013). Santunan yang diberikan kepada setiap pasien tanpa membeda-bedakan latar belakang agama dan etnik yang mereka miliki. Orang Kristen, Katolik, Islam, atau etnik Mianangkabu, Nias, Mentawai, dan lainnya mendapatkan bantuan tersebut yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP). Kalau mau berprimordial, hal ini bisa saja dilakukan, karena Jamkesda didanai sebagian besar dari dana Badan Amil Zakat (Kota Pdang) yang menghimpun zakat dari harta muzakki (umat Islam). Begitu juga dengan Jasa Keuangan Syariah sebagai bantuan modal usaha dengan jaminan tertentu, juga dinikmati oleh Non-Muslim (Farid Irwan Mahnan. *Wawancara*, 10 September 2013).

Akses terhadap sumber-sumber kesejahteraan, tidak hanya raskin yang dinikmati oleh Non-Muslim sebagai kelompok minoritas, program bantuan langsung tunai (BLT), dan bantuan siswa miskin (BSM) juga dinikmati oleh mereka. Separoh dari orang Kristen yang tinggal di kelurahan Mata Air, terutama yang berdomisili di Rt 3 Rw 6 bisa digolongkan sebagai keluarga miskin. Mereka bekerja sebagai buruh pelabuhan, penjual air daun kacang, buruh bengkel, dan tukang ojek. Umat Kristen di Rt 3 Rw 6 mendapatkan satu bantuan raskin dan dua lainnya mendapatkan bantuan langsung tunai (BLSM), (Fauzi Duhu Zai. *Wawancara*, 16 Oktober 2013).

Bantuan Siswa Miskin (BSM) juga dinikmati oleh Non-Muslim seperti di SMP N 20 dan SMA N 6 Padang. “Saya mendapatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan tiga orang teman sekelas saya yang juga sama-sama penganut Kristen. Kalau dilihat dari segi prestasi, saya hanya mendapatkan rangking tujuh di kelas” (Yenti, *Wawancara*, 28 Oktober 2013). Di SMAN 6 Padang keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) berhak mendapatkan BSM. Di SMAN 6 yang ada hanya bantuan siswa miskin, sementara bantuan untuk siswa berprestasi tidak ada lagi. Meski non-Muslim baik dari Kristen dan Katolik yang hanya 17 orang dari 875 siswa tetapi mereka menikmati dana BSM. “Saya mendapatkan bantuan BSM, karena saya berasal dari keluarga yang tidak mampu” (Efendi, *Wawancara*, 23 Oktober 2013). Sepertinya dominasi agama dan etnik tidak berperan dalam menentukan akses dan perolehan program kesejahteraan sosial di kecamatan Padang Selatan. Hal ini terlihat dari realitas sosial masyarakatnya, meski berada dalam kondisi minoritas dalam agama, non-Muslim seperti Kristen dan Katolik terakomodasi hak-hak mereka untuk mengakses dan memperoleh program kesejahteraan sosial.

Peran redistribusi tidak hanya diperankan oleh negara tetapi juga oleh kelompok keagamaan. Hal ini terlaksana dalam bentuk bantuan sosial dan kepedulian sosial terhadap sesama meski berbeda agama. Hal ini dilakukan oleh masing-masing kelompok keagamaan yang ada di kecamatan Padang selatan. Umat Budha, Katolik, Kristen memberikan bantuan sosial kepada umat Islam, begitu pula sebaliknya kelompok keagamaan Islam memberi bantuan kepada umat Kristen dan Katolik.

Di kelurahan Ranah Parak Rumbio, saling bantu memantu termasuk kegiatan keagamaan bukan merupakan hal yang tabu. Seorang etnis Cina-Katolik tidak terhalang membantu warga di kelurahan mereka yang beragama Islam, begitu pula sebaliknya umat Islam terhadap Non-Muslim. “Masjid Arif Rahman Hakim yang terdapat di kelurahan Ranah Parak Rumbio, Panitia pembangunannya adalah orang Cina dengan latar belakang Agama Katolik. Tidak hanya panita pembangunan masjid, guru-guru Taman Pendidikan al-Qur’an (TPA) mendapat honor dari orang Cina” (Agusmi. *Wawancara*, 16 Oktober 2013). “Di samping Pak Indra, Cina menjadi panitia pembangunan masjid, orang Cina meski mereka beragama Non-Muslim juga menyumbangkan sapi untuk qurban” (Zainal. *Wawancara*, 4 November 2013).

Di kelurahan Mata Air dan Rawang, daging qurban tidak hanya dinikmati oleh muslim tetapi juga oleh ummat Kristiani.

*Disini daging qurban dibagikan kepada seluruh warga tanpa membeda-bekan mereka berdasarkan agama yang dimiliki. Dari 9 ekor sapi dan 2 ekor kambing dibagikan, sebanyak 630 kupon penerima daging qurban. Penerima daging qurban ini tidak hanya umat Islam akan tetapi seluruh warga yang ada di RW 6 perumahan Prima Lestari Jala Urama Kelurahan Mata Air. Di perumahan ini komposisi warganya terdiri dari 70 persen Islam dan 30 persen non Islam” (Fauzen. *Wawancara*, 19 Oktober 2013).*

Hal penting lainnya terkait dengan isu tentang redistribusi kesejahteraan bias agama dan etnik. Bagi orang etnis Cina mereka tidak mengalami masalah, ketika mereka mengurus Izin Usaha pada lembaga pemerintah mereka tidak mendapat halangan. Akan tetapi, ada larangan bagi mereka yang beretnik Cina untuk berdagang dalam artian membeli toko di kompleks Pasar Raya. Kalaupun ada orang Cina yang berjualan di sana, itu merupakan mereka yang sudah lama punya toko di sana. Akan tetapi kalau, di jalan Muhammad Yamin tidak ada halangan bagi mereka untuk berdagang. Tidak ada alasan yang menjelaskan tentang hal ini. Akan tetapi sepertinya orang-orang Cina tidak begitu mempermasalahkannya. Mereka juga tidak melakukan protes. Kalau tidak bisa berdagang di kompleks Pasar Raya tidak bermasalah bagi mereka, mereka juga dapat dan nyaman berdagang di rumah masing-masing (Romo Sudarma. *Wawancara*, 9 November 2013).

AMALGAMASI DAN PENGELOAAN KERAGAMAN AGAMA

Keragaman etnik dan agama sangat memungkinkan bagi terjadinya asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif. Biasanya asimilasi terjadi antara golongan mayoritas dan minoritas. Dalam peristiwa seperti ini, biasanya golongan minoritas yang menyesuaikan diri dengan golongan mayoritas, sehingga sifat-sifat khas dari kebudayaan masing-masing lambat-laun berubah dan menyatu dengan kebudayaan golongan mayoritas (Koencaraningrat 1996). Salah satu faktor yang mendorong atau mempermudah terjadinya asimilasi adalah perkawinan antara

kelompok yang berbeda budaya dimaksud dengan sebutan khusus bagi keturunannya. Perkawinan pola ini lazim dikenal dengan istilah amalgamasi.

Kecamatan Padang Selatan merupakan wadah *melting pot* bagi masyarakat dengan latar etnik dan agama relatif beragam. Dari segi etnik, ada tiga etnik dominan di kecamatan ini yakni Minangkabau, Cina, dan Nias. Ketiga etnik ini membaaur dengan baik, terutama etnik Cina yang sangat peduli dan bisa memahami budaya Minangkabau. Bentuk kepedulian mereka tidak hanya pada bidang-bidang sosial, tetapi juga pada bidang-bidang agama. Mereka tidak hanya datang ketika umat Islam mengundang mereka dalam acara perhelatan atau kenduri, ketika mengundang umat Islampun disediakan hidangan khusus sesuai dengan norma-norma keagamaan Islam. Mereka juga menunjukkan kepeduliannya dalam ranah keagamaan seperti memberikan sapi untuk keperluan qurban pada hari raya Idul Adha, memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid dan lainnya (St. Syafruddin, *Wawancara*, 31 Oktober 2013).

Penguatan asimilasi etnik Cina dengan Minangkabau tidak hanya terlaksana dalam bentuk toleransi, saling menghormati, dan saling besimpati sosial, tetapi juga dalam bentuk amalgamasi atau perkawinan antar etnik yakni Cina dengan Minangkabau. Amalgamasi merupakan alat peredam konflik, terutama bagi mereka yang tinggal di kelurahan Ranah Parak Rumbio. Terjaganya keharmonisan sosial terjadi karena ikatan-ikatan sosial dalam bentuk interseksi sosial ini. Potensi konflik teredam dengan adanya pola silang suku. Meski etnis Cina ada yang Muslim dan penganut Katolik, Kristen dan Budha, ketika mereka menikah dengan orang Minangkabau yang beragama Islam mereka masih diikat oleh ikatan keluarga dan etnik sekaligus (Agusmi, *Wawancara* 16 Oktober 2013).

Salah satu kunci keharmonisan hubungan sosial bagi etnik Cina dan Minangkabau di kelurahan Ranah Parak Rumbio, terutama yang tinggal di kampung Nias V adalah terlaksananya “budaya ambil mengambil”: etnik Cina mengambil orang Minangkabau menjadi isteri atau suami mereka, begitu juga sebaliknya. Ini berimplikasi memperkecil kemunculan konflik sosial antar etnis. Meski demikian tidak terjadi pemutusan hubungan kekerabatan dengan keluarga; bagi etnis Cina yang menikah dengan etnis Minangkabau sehingga mereka baragama Islam, hubungan kekerabatan tetap terjalin. Ketika ada perkawinan tidak seagama, pamannya tidak terhalang memberikan nasihat perkawinan kepada keponakan mereka (Ferdion, *Wawancara*, 22 Oktober 2013).

Di kelurahan Rawang, terutama di Komplek Jundul Rawang dengan komposisi penduduk sangat heterogen, nikah beda suku sudah merupakan hal yang lazim dilakukan. Misalnya pernikahan antara etnis Minangkabau dengan etnis Cina, pernikahan antara etnis Minangkabau dengan etnis Nias dan suku-suku lainnya. Tidak hanya nikah lintas suku yang terlaksana di kelurahan ini, nikah lintas agama meski dalam frekuensi relatif kecil juga terjadi. Nikah beda agama ini terlaksana dengan frekuensi satu atau dua pasangan pertahun. Pernikahan ini biasanya terjadi pada anak-anak muda yang menjalin hubungan percintaan. Ketika mau menikah beda agama, orang tua mereka tidak mengizinkannya; mereka ini biasanya menikah secara diam-diam atau menikah tanpa sepengetahuan orang tua mereka di gereja (Yasrijo, *Wawancara*, 4 November 2013).

INTEGRASI SEMU DALAM KERAGAMAN

Negara dengan latar belakang etnik dan agama yang beragam seperti Indonesia membutuhkan integrasi masyarakat bagi

perwujudan tujuan-tujuan nasional yang telah ditetapkan. Perwujudan tujuan-tujuan nasional ini membutuhkan kesadaran akan perlunya integrasi sosial. Kesadaran akan pentingnya integrasi dan mengaktualkan nilai-nilai tersebut dalam perilaku sosial merupakan bagian dari kesadaran nasionalisme. Nasionalisme merupakan sebuah gagasan yang mengisyaratkan adanya persatuan untuk bernegara. Nasionalisme juga menjadi unsur penting bagi konsistensi suatu negara, termasuk Indonesia.

Nasionalisme mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dipengaruhi oleh rasa kedaerahan dan kesukuan yang tinggi. Hal ini bisa dipengaruhi oleh keberadaan pemerintah yang tidak mampu menampung aspirasi rakyatnya, internalisasi ideologi negara yang kurang terhadap rakyat, kurang tersedianya wadah yang mengekspresikan nasionalisme, serta kurangnya apresiasi terhadap rasa nasionalisme tersebut. Adapun faktor eksternal yang berpengaruh adalah kuatnya arus globalisasi dan kurang teresponnya budaya bangsa oleh media sehingga menyebabkan nasionalisme perlahan mulai terkikis. Di berbagai media cetak dan elektronik, pemberitaan mengenai budaya asli Indonesia di nilai sangat minim dibandingkan dengan budaya luar seperti K-POP. Hal ini akan membuat semakin tingginya minat rakyat Indonesia terhadap 'life style' dan budaya non-Indonesia, (Muhammad Agus Habibillah. *Wawancara*, 10 Oktober 2013).

Rendahnya nilai-nilai nasionalisme rakyat Indonesia dapat dilihat dari rendahnya partisipasi mereka terhadap pembangunan bangsa. Sikap tidak acuh terhadap lingkungan dan program pembangunan merupakan bentuk krisis nilai-nilai kebangsaan. Nilai gotong royong sebagai modal

pembangunan tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Integrasi masyarakat di kelurahan Rawang seperti ini bisa disebut integrasi yang tidak positif, seolah-olah harmoni tetapi tidak ada wujudnya dalam bentuk kegiatan kreatif untuk kepentingan bersama. Masyarakatnya tidak peduli satu sama lain. Mereka kelihatan aman-aman saja, tetapi mungkin lebih tepat dimaknai dengan "masa bodoh". Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi masyarakat untuk kegiatan-kegiatan bersama seperti gotong royong. Walaupun gotong royong terlaksana, itu hanya dilakukan di jalan-jalan utama dan dihadiri oleh beberapa orang saja, dan ironisnya ada juga diantara mereka yang menyewakan gotong royong tersebut pada orang lain, sama halnya dengan ronda atau siskamling. Kelurahan Rawang ini dari dulu sampai sekarang kondisi infrastrukturnya tidak banyak berubah. Contohnya jalan, terutama jalan-jalan gang perumahan yang tidak ada perbaikan. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan jalan komplek perumahan yang ada di kelurahan Mata Air yang lebih bagus, indah dan lebih tertata rapi. Pada hal orang-orang yang tinggal di sini dari orang berada, bahkan ada yang pejabat. Kehadiran mereka dalam rapat-rapat seperti rapat RT dan RW juga sangat kurang. Sikap tidak peduli mungkin tidak sepenuhnya bisa dianggap sebagai sikap negatif. Ini mungkin didorong oleh profesi yang mereka miliki yang umumnya warga Rawang bekerja di kota Padang. Pagi hari mereka sudah pergi bekerja dan nanti pulang setelah sore. Sehingga daerah ini pada siang harinya lengang dan sore atau malam hari menjadi ramai. Karena hal ini, mereka tidak memiliki waktu untuk berinteraksi dengan intens karena telah lelah bekerja. Hal ini sedikit diperparah oleh pejabat kelurahan yang tidak kreatif. Mereka

sepertinya cuma bisa mengurus hal-hal teknis seperti surat menyurat dan lainnya. Mestinya pihak kelurahan punya inisiatif mengaktifkan warga mereka yang tidak peduli tersebut dengan berbagai aktivitas. Kelurahan ini punya lembaga yang bisa mengaktifkan masyarakat seperti LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) (Eko Cahyo Muroanto, *Wawancara*, 17 Oktober 2013).

Tidak terwujudnya integrasi dalam tindakan konkrit warganya seperti aktif dalam kegiatan gotong-royong untuk kebersihan lingkungan, “kegiatan Manunggal Sakato”, dan keamanan lingkungan. Hal terjadi disamping disebabkan kesibukan warganya dengan rutinitas kerja harian, juga kemungkinan disebabkan oleh kurang kreatifnya pihak kelurahan dalam mengaktifkan warganya dengan kegiatan bersama yang kreatif (Isrun. *Wawancara*, 4 November 2013).

Kondisi hidup sebagai pekerja merupakan satu penghalang bagi masyarakat untuk melaksanakan interaksi dengan inten terutama mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Waktu mereka telah habis dengan melakukan pekerjaan sebagai pekerja. Khususnya masyarakat etnis Cina yang tinggal di kelurahan Rawang yang umumnya mereka bekerja di kota Padang. Mereka ini pada siang hari bekerja dan hanya pada malam hari atau sore hari mereka ada di rumah (Multi, *Wawancara*, 12 September 2013).

Bentuk rendahnya partisipasi warga kelurahan Rawang terhadap pembangunan lingkungan terlihat dari minimnya kehadiran mereka dalam kegiatan-kegiatan kebersihan dan pembangunan lingkungan. Diantara mereka ada yang menyewakan kegiatan yang juga sekaligus menjadi ajang saling kenal-mengenal satu sama lain. Terkait dengan hal ini maka tidak jarang dikenal di kalangan masyarakat istilah “Manjek Gotong royong dan Manjek Manunggal”. Dua

istilah ini bermakna menyewakan giliran gotong royong dan manunggal mereka pada orang lain karena tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan tersebut (Multi dan Yasrijol. *Wawancara*, 4 November 2013). Beberapa warga mengharapkan perbaikan dari kondisi ini melalui reformasi kelembagaan kelurahan. Hal ini, misalnya, dapat dilakukan dengan cara mengganti kepemimpinan perangkat kelurahan seperti ketua RW dan RT, dan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diharapkan pemberdayaan pada masyarakat baik pada tingkat RT, RW, dan kelurahan terutama kepedulian mereka terhadap kebersihan lingkungan bisa terlaksana dengan baik (Multi. *Wawancara*, 4 Nopember 2013).

Rendahnya partisipasi masyarakat untuk pembangunan lingkungan tidak hanya terjadi di kelurahan Rawang, di kelurahan Mata Air, meski tidak serendah kelurahan Rawang, partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan juga termasuk rendah. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya kehadiran warga dalam kegiatan-kegiatan seperti gotong royong dan manunggal. Sepertinya kondisi ini sudah merupakan gejala masyarakat tidak hanya di kelurahan-kelurahan seperti Rawang dan Mata Air.

Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan bangsa sebagai bentuk dari penguatan nasionalisme terlihat dari kurangnya partisipasi mereka terhadap program-program pembangunan yang diprogramkan oleh kelurahan termasuk kelurahan Ranah Parak Rumbio. Di kelurahan ini gotong royong membersihkan riol untuk kepentingan bersama telah jarang dilakukan. Kalaupun dilakukan itu dihadiri oleh sedikit warga. Termasuk kegiatan-kegiatan seperti manunggal yang didanai pemerintah dan membutuhkan pemberdayaan masyarakat. Sama halnya dengan di kelurahan-kelurahan lain,

kadang gotong royong bisa disewakan pada orang lain (Agusmi. *Wawancara*, 16 Oktober 2013).

Bagi masyarakat Koto Kaciak, sikap tidak peduli terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh warga termasuk kegiatan keagamaan. Biasanya pada masa lalu, ketika ada Non-Muslim yang melakukan kegiatan keagamaan di rumah, serempak masyarakat melakukan protes. Seperti kegiatan keagamaan Kristen yang dilakukan di perumahan Koto Kaciak tidak hanya di dalam rumah tetapi juga telah meluber sampai keluar rumah. Kadang acara-acara keagamaan ini menggunakan musik yang keras sehingga bisa mengganggu ketentraman masyarakat. Tetapi sekarang tidak ada lagi orang yang melakukan protes, mungkin ada kepentingan tertentu mengapa mereka berbuat seperti ini (Yulter Ardi. *Wawancara*, 8 November 2013).

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal. Pertama, strategi pengelolaan keragaman agama bagi integrasi sosial terlaksana dalam bentuk pengakuan akan keragaman agama dalam konsitusi dan relasi sosial. Jaminan konstitusi akan hak-hak beragama dan jaminan konstitusi akan kesetaraan dan kesederajatan sebagai warga negara merupakan dasar pengelolaan keagamaan agama di kecamatan ini, terutama warga yang tinggal di kelurahan Rawang, Mata Air, dan Ranah Parak Rumbio. Dalam relasi sosial pengakuan terhadap hak beribadah dan berkumpul atas nama agama, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak ekonomi dan kesehatan, dan politik terakomodasi dengan baik. Kedua, bagi kelompok agama minoritas seperti Kristen dan Katolik, keterwakilan simbolik dalam bentuk pendirian

rumah ibadah tidak terepresentasikan dengan baik karena sulitnya pendirian rumah ibadah.

Ketiga, redistribusikan ekonomi dalam bentuk kepedulian sosial satu sama lain terlaksana dengan baik dengan latar kemajemukan agama. Keempat, nikah lintas suku atau yang sering disebut dengan “amalgamasi” merupakan alat peredam konflik yang berkembang di tiga kelurahan di atas. Kelima, relasi kerja, ketokohan dalam masyarakat juga berperan sebagai alat peredam konflik. Keenam, integrasi semu dalam bentuk rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan lingkungan merupakan gejala sosial yang menguat ditiga kelurahan dimaksud.

Ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Yakni terkait dengan perkembangan masyarakat seperti amalgamasi, multi religi sebagai media peredam konflik, integrasi semu dalam bentuk rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan, bias etnik dalam kebijakan ekonomi seperti tidak bolehnya orang-orang Cina membeli toko di Pasar Raya merupakan persoalan menarik untuk ditelusuri lebih lanjut dalam penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- Bagir, Zainal Abidin. *Pluralisme Kewargaan*. Bandung: Mizan, 2011.
- BPS Republik Indonesia. 2010.
- BPS Kota Padang. 2011.
- Faisal, Sanafiah. *Penelitian Kualitatif: Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3 Malang, 1990.
- Hisyam, Muhammad, dkk. *Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Rentan Konflik*. Jakarta: LIPI Press, 2006.

- Irna, Yuliza. "Pola Interaksi Komunitas Muslim dan Katholik di Kelurahan Batang Arau kecamatan Padang Selatan". *Skripsi*, IAIN Imam Bonjol, 2012.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Natropologi*. Jakarta: Reneka Cipta, 2006.
- KUA Kecamatan Padang Selatan 2011.
- Setiadi, Elly M. dkk. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial (Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mazali, Amri. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Monografi Kelurahan Rawang 2013.
- Monografi Kelurahan Mata Air 2014.
- Monografi Kelurahan Ranah Parak rumbio 2013.
- Mujiburrahman, dkk. *Badingsanak Banjar-dayak: identitas agama dan ekonomi di Kalimantan Selatan*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-Cultural studies (CRCS), 2012.
- Parimatha, I Gde, dkk. *Bulan Sabit di Pulau Dewata: Jejak kampung Kusamba-Bali*. Yogyakarta: CRCS, 2012.
- Putman, Robert. *Making Demokrasi Work: Civic Tradition in Modern Itali*. Princeton: Princinton University Press, 1993.
- Reychler. "Challengges of Peace Research". Dalam *International Journal of Peace Studies*, vol.11, no.1, (2006):
- Sefriyono. "Umat Islam dan Katolik di Kelurahan Rawang: Konflik dan Integrasi". *Thesis S.2*, 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitaitf, R&D*. Bandung: Alfabet. 2008.
- Website**
- Mudzar, Atho. *Lingkungan dan Peran Strategi FKUB dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Persatuan Nasional*. <http://balitbangdiklat.kemenag.go.id>. diakses 29 Agustus 2013.
- Konflik SARA: Temanggung Rusuh*. <http://www.lawupost.net>. diakses 4 Februari 2013.
- Kota Padang dari Segi Etnis*. id.wikipedia.org,diaksen 15 Desember 2013.
- Maftuh Basyuni. M. *Kebijaksanaan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama*. www.kemenag.go.id. diakses 20 Agustus 2013.
- Polri: Konflik Sampang Karena Asmara*, <http://national.compas.com>, diakses 4 Februari 2013.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan*. www.hukum.online. diakses 29 Agustus 2013.